PT. Emaro Online Indonesia Jl. Puri Kencana No. 1 Jakarta - 11610 Phone: 021-5829051

Fax:

PURCHASE ORDER

PO Date: 28.11.2019 PO No.: 4600330982 Page **2 of 2**

membatalkan PO dan melakukan pembelian kepada pihak lain. Selisih harga dan denda wajib dibayarkan Penjual kepada Pembeli, termasuk setiap kerugian yang timbul. Kecuali karena permintaan Pembeli dan/atau Force Majeure, kegagalan Penjual untuk memenuhi PO baik sebagian maupun keseluruhan maka

3. Penjual dikenakan penalti sebesar total nilai PO

IV. **PEMBAYARAN**

Pembeli berhak untuk menunda pembayaran sampai dengan semua ketentuan PO dipenuhi oleh Penjual.

٧. **KOMITMEN ETIKA BISNIS (KEB)**

- Pembeli dengan ini menetapkan ketentuan terkait dengan Komitmen Etika Bisnis sehubungan PO sebagai berikut:

 1) Penjual (pribadi atau perusahaan) dan/atau perwakilannya wajib menolak untuk memberi maupun menerima, menawarkan jasa/imbalan kepada pegawai, perwakilan dan/atau direktur dari Pihak Pembeli, di mana jasa/imbalan berupa komisi, hadiah, bantuan, pinjaman, pemberian lain dalam bentuk apapun atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung untuk membujuk, menyuap atau yang mempengaruhi tender/proyek, perjanjian, pengiriman, pemesanan, pelaksanaan jasa antara Pihak Penjual dan Pihak Pembeli.
- Menjaga kerahasiaan informasi barang-barang yang dibeli atau dijual atau diberikan kepada Pembeli mencakup mutu, bahan-bahan dan formulasi produk yang menurut peraturan serta praktek umum yang berlaku di dunia usaha wajib dirahasiakan oleh Penjual, baik selama maupun setelah perjanjian berakhir. 2)
- 3) Pelanggaran atas Komitmen Etika Bisnis (KEB), maka kepada Penjual dan/atau perusahaan yang diwakilinya dikenakan ketentuan dan sanksi sebagai berikut :
 a. Membayar kepada Pembeli penalti sebesar 100 (seratus) kali lipat dari nilai setiap pemberian yang diberikan;

 - b. Penangguhan pembayaran atas Barang/Jasa, dan/atau
 - Membatalkan atau menangguhkan sebagian atau seluruh PO (surat pemesanan) dan/atau
- d. Melakukan tindakan hukum yang diperlukan
 Sehubungan hal-hal tersebut di atas, Pihak Penjual dan/atau perusahaan yang diwakilinya dalam hal ini melepaskan seluruh hak-hak untuk melakukan perlawanan hukum dan upaya lainnya serta membebaskan Pembeli dari setiap kerugian, tuntutan dalam bentuk apapun. 4)

F-SS5.6-04(00) P by: JESSICA.NO/28.11.2019